



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563, 437178 Fax 438563
KUDUS 59319

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUDUS

NOMOR : *421.5/1485* / 14.03 / 2008

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN SMK MUHAMMADIYAH UNDAAN KUDUS
D KECAMATA N UNDAAN KABUPATEN KUDUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUDUS

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan peluang bagi masyarakat untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan, perlu adanya pengembangan pendidikan kejuruan di Kabupaten Kudus ;
- b. Bahwa guna mewujudkan pengembangan pendidikan kejuruan sebagaimana di maksud huruf a, perlu menetapkan pendirian SMK Muhammadiyah Undaan Kudus di kecamatan Undaan Kabupaten Kudus ;
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf (b), dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus tentang Pemberian Ijin Pendirian SMK Muhammadiyah Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus ;

Mengingat

- : 1. Undang -Undang RI No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
- 2. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negera Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 , Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran negara Nomor 3485);
7. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otomoni (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036 / 0 / 1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMKTA menjadi SMK serta Organisasi dan tata kerja SMK ;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 029a / U / 2004 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan ;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Standart Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Kepemudaan, Keolahragaan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Dinas daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48);
13. Keputusan Bupati Kudus Monor 26 Tahun 2003 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fuhgsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 33) ;
14. Keputusan Bupati Kudus Monor 31 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 39) ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin Pendirian SMK Muhammadiyah di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dengan **Program Keahlian Audio Vidio**
KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dengan keputusan tersendiri, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kudus
Pada tanggal : 26 Mei 2008



Tembusan :

1. Bupati Kudus
2. Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Biro Kepegawaian
3. Direktorat Pembinaan SMK, Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
5. Ketua DPRD Kabupaten Kudus
6. Kepala Dinas / Badan / Kantor/ Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563, 437178 Fax 438563
Kudus 59319

Nomor : 421.5/1614/2008
Sifat : Penting
Lamp. :
Hal : Ijin Operasional
"SMK Muhammadiyah"
Undaan Kudus
Program Keahlian Otomotif

Kudus, 31 Mei 2008

Kepada
Yth. Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan
Menengah Pimpinan Daerah
Muhammadiyah Kabupaten Kudus

di

KUDUS

Menindaklanjuti surat saudara Nomor : 269 / Ket / III.4 / F / 2008 tanggal 05 Januari 2008 perihal Permohonan Ijin Pendirian SMK Muhammadiyah Undaan Kudus Program Keahlian Otomotif dan Audio Video, dengan hormat kami sampaikan bahwa, berdasarkan hasil verifikasi dari Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus tanggal 21 April 2008 dan tanggal 29 Mei 2008 serta hasil rapat tim Verifikasi tanggal 31 Mei 2008, Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus memberikan Ijin Operasional "SMK Muhammadiyah Undaan" dengan Program Keahlian **Otomotif**, mulai tahun pelajaran 2008 / 2009 dengan ketentuan :

1. Segera mengadakan penataan guru pengampu sesuai dengan program keahlian yang dibuka.
2. Menerima petunjuk teknis dari Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus sebelum menyelenggarakan pendidikan
3. Mengadakan persiapan penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2008 / 2009 berdasarkan ketentuan yang berlaku.
4. Mengadakan laporan secara rutin pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus.
5. Dalam kurun waktu 3 tahun akan kami adakan verifikasi ulang guna proses penetapan lebih lanjut.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUDUS.



Drs. H. ABDUL HAMID, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 131471403

Tembusan :

1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kudus.
2. Arsip